

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat, namun pajak tidak dikenakan terhadap semua orang. Terhadap hal tersebut akan tiba saatnya saat seseorang menjadi memiliki kewajiban membayar pajak. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat Undang-Undang KUP), pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Melihat pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pajak yang berlaku di Indonesia diambil dari rakyat dan memiliki sifat memaksa, namun pajak yang diperolehpun juga sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja sebagai mana diatur dalam ketentuan Undang-Undang KUP. Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi, fungsi pajak sendiri terbagi menjadi empat, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi *stabilitas*, dan fungsi yang terakhir adalah fungsi *redistribusi* pendapatan¹. Fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, oleh sebab pajak merupakan sumber pendapatan utama negara maka pendapatan yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan berbagai

¹ <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> diakses 12 Maret 2022

macam pengeluaran negara yang tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kemakmuran rakyat. Penggunaan pajak tersebut baik untuk pengeluaran dalam negeri maupun untuk pengeluaran luar negeri, namun semua diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Fungsi mengatur adalah pajak dapat menjadi salah satu sarana untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi *stabilitas*, berarti pajak dapat mengatur keuangan negara yang masuk dan keluar. Masuk dan keluarnya keuangan disini dapat dipengaruhi oleh pajak dan tentu akan berdampak pada perputaran uang yang akan mempengaruhi kestabilan ekonomi dan perkembangan ekonomi negara. Fungsi *redistribusi* pendapatan, fungsi ini akan membantu penyaluran dana ke masyarakat. Hal ini tentu akan sangat berguna bagi masyarakat sebab kepentingan umum masyarakat menjadi dapat terpenuhi dan akan berguna untuk kemakmuran rakyat. Bila dilihat dari keempat fungsi tersebut, maka telah sesuai dengan definisi pajak sendiri yang mengatakan bahwa pajak yang diperoleh akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak yang menjadi pendapatan utama negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka mengenai pajak sendiri harus ada Undang-Undang yang mengatur dan melindungi. Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat Undang-Undang KUP). Undang-Undang lain yang mengatur dan paling umum digunakan adalah mengenai pajak penghasilan, Undang-Undang yang mengatur adalah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat Undang-Undang PPh). Undang-Undang yang terbaru adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (selanjutnya dalam penulisan ini disingkat Undang-Undang HPP).

Sistem pajak pada awalnya adalah sistem *official assessment*, namun mengalami perubahan menjadi sistem *self assessment*. Tentu perubahan tersebut merupakan adaptasi yang dilakukan Indonesia dari era kolonial Belanda menjadi era yang lebih berkembang atau sering disebut era modern. Perubahan sistem tersebut membuat perubahan yang membuat pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menjadi sebuah sistem yang membuat wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya sendiri secara mandiri. Berlakunya sistem *self assessment* sendiri diharapkan para wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaporkan sendiri dan membayar pajak yang terutang. Menurut pengertian didalam Undang-Undang KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan sistem ini, membuat setiap individu menghitung, melapor serta membayar pajak secara mandiri, maka para individu juga harus mengetahui siapa saja yang menjadi wajib pajak. Subjek pajak secara umum akan terbagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri.

Kewajiban membayar pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, salah satunya menyatakan bahwa individu yang telah berpenghasilan di atas batas yang telah ditentukan akan dibebani kewajiban membayar pajak. Hal ini tentu berlaku bagi segala profesi yang ada di Indonesia. Berdasarkan perkembangan jaman maka tentu akan muncul profesi-profesi baru yang memungkinkan untuk memiliki penghasilan.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat satu kasus yang berhubungan dengan selebgram yang masih di bawah umur dengan penghasilan di atas PTKP terkait pengenaan pajak penghasilan. “X” merupakan seorang berusia 19 (sembilan belas) tahun telah menjalani profesi sebagai selebgram sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berlangsung hingga sekarang. Sepanjang ia menjalani karir sebagai selebgram ia telah mendapatkan penghasilan rata-rata lima juta rupiah tiap bulannya. Penghasilan di angka lima juta tiap bulannya tentu memiliki penghasilan per tahun yang melebihi angka yang ditetapkan, namun X ternyata tidak pernah membayar pajak dengan anggapan masih di bawah umur dan beranggapan bahwa tidak ada aturan yang membuatnya sebagai wajib pajak dan menimbulkan kewajiban membayar pajak akan pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SELEBGRAM DI BAWAH UMUR SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah selebgram di bawah umur yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui aturan maupun regulasi hukum mengenai pajak selebgram di bawah umur akan penghasilan yang didapatnya dan siapa yang harus membayar akan penghasilan yang didapatkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak, yaitu berupa:

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai perpajakan di Indonesia, terutama terhadap sebuah profesi yang sedang berkembang di Indonesia seperti profesi sebagai selebgram.

2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait landasan hukum yang berlaku bagi anak yang memiliki usia yang belum dewasa namun sudah berpenghasilan yang telah melebihi batasan-batasan angka penghasilan yang telah ditetapkan.

1.5 Metodologi

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu tahapan yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi². Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif-Dogmatik, yaitu studi pustaka dengan menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan undang-undang (*statutes approach*). Pendekatan konsep adalah pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berasal dari pendapat orang-orang yang ahli di bidang hukum, yang kemudian diterapkan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti³. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua Undang-

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

³ *Ibid*, h. 137.

Undang yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti⁴.

1.5.3 Bahan / Sumber Hukum

Dalam mengidentifikasi permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan tersebut adalah:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, dan diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
 - b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

⁴ *Ibid*, h. 133.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - d. PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang berasal dari yurisprudensi, asas-asas, hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang dapat ditemukan melalui literature terkait dengan perpajakan di Indonesia.

1.5.4 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam dilakukannya pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan inventarisasi, kualifikasi bahan hukum, dan sistematisasi⁵. Inventarisasi dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum yang memiliki kaitan. Bahan tersebutlah yang nantinya akan dikualifikasi berdasarkan kebutuhan untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang dihadapi. Pada akhirnya keseluruhan bahan tersebut akan disusun secara sistematis sehingga akan mempermudah dalam penyelesaian masalah⁶.

2. Analisa

⁵ Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, h. 16.

⁶ *Ibid*

Dengan digunakannya tipe penelitian yuridis normatif-dogmatik, maka metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi⁷. Metode deduksi sendiri merupakan pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang bersifat umum terhadap sebuah permasalahan yang ada, kemudian dihasilkanlah jawaban yang khusus terhadap permasalahan tersebut.

Agar dapat mendapatkan jawaban yang tepat atau akurat, maka penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa penafsiran, yaitu penafsiran sistematik dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematik merupakan penafsiran yang meninjau susunan pasal yang berkaitan atau berhubungan satu sama lain, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain untuk memperoleh hasil yang spesifik⁸. Penafsiran otentik merupakan suatu penafsiran pasti, sebab yang dilakukan berdasarkan atas pengertian yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri⁹.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang nantinya tiap bab tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisikan tentang awal dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang masalah, yaitu maraknya pekerjaan sebagai

⁷. *Ibid*

⁸ *Ibid*, h. 9.

⁹*Ibid*, h. 8.

selebgram yang merupakan dampak dari berkembangnya media sosial di era modern ini. Pekerjaan ini secara sadar dan tidak sadar dapat diperoleh oleh berbagai kalangan masyarakat dan berbagai usia. Anak-anak pun tidak jarang yang dapat menjalani pekerjaan sebagai selebgram ini. Hal ini seperti yang dialami “X” sejak berumur tujuh belas tahun. Selanjutnya, bab ini juga akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian, tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif – Dogmatik.

BAB II. PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SELBGRAM.

Bab ini akan terbagi menjadi tiga Sub Bab, yakni: 2.1 Pajak. Pada sub bab ini akan dijelaskan pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis pajak, serta penjelasan mengenai NPWP. Pada sub bab 2.2 Pajak Penghasilan Bagi Pekerjaan Bebas. Sub bab ini akan menjelaskan pajak penghasilan dari segi subjek, objek, dan tarif. Kemudian juga akan membahas pekerjaan bebas dan PTKP. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam pekerjaan bebas, serta penjelasan tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

BAB III. ANALISA KASUS SELEBGRAM DI BAWAH UMUR DENGAN PENGHASILAN DI ATAS PTKP.

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yakni 3.1 Kronologi Kasus Selebgram ‘X’ yang masih berumur tujuh belas tahun namun memiliki penghasilan di atas PTKP. Yang tanpa disadari dan banyak tidak diketahui bahwa seharusnya atas penghasilan tersebut membuat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sub bab 3.2 Analisa Kewajiban Perpajakan Selebgram Selaku Pelaku Usaha Digital. Bab ini akan lebih mendalami akan selebgram yang berpenghasilan di atas PTKP dapat dikenakan pajak.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni Simpulan dan Saran. Simpulan adalah hasil jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Saran adalah masukan yang dibuat agar berguna untuk menyelesaikan masalah atau kasus sejenis. Hal ini dikarenakan ilmu hukum memiliki sifat preskriptif, sehingga selalu membutuhkan masukan atau saran khususnya kepada para penegak hukum yang ada.

